BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUOL
Alamat : Jln. Syarif Mansur, Kel. Kali. Kec. Biau
Email : bawaslu.kab.buol@gmail.com

SALINAN

Nomor : 029 /PM.00.02/K.ST-04/09/2023 Buol, 11 September 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu
Kabupaten Buol

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Isi Surat

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Penyusunan dan Penetapan DCS, Pengumuman DCS, serta Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, untuk itu Bawaslu Kabupaten Buol menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa jadwal kegiatan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan pada **tanggal 14 September 2023 s.d 20 September 2023** sebagaimana tertuang dalam Lampiran I Nomor 6 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

2. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu dapat menggunakan masa Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 75 ayat (1), Pasal 72 ayat (4), Pasal 73 ayat (1) huruf b, dan Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, serta penjelasan dalam Bab III angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
3. Bahwa selain daripada ketentuan norma hukum sebagaimana telah diuraikan dalam angka 2 di atas, maka Partai Politik tidak dapat melakukan pergantian dan/atau pengajuan Calon Pengganti Anggota DPRD Kabuapten;
4. Bahwa Partai Politik Peserta Pemilu agar memaksimalkan waktu yang telah ditentukan dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ttd

KARIANTO

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Koordinator Sekretariat

Muhamad A Singara, S.Ag., M.si
Pembina / IVa
NIP. 19730802 200212 1 008

Tembusan:

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu*
2. *Arsip*

Lampiran Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Buol
Nomor : /PM.00.02/K.ST-04/09/2023
Tanggal : 11 September 2023

Daftar Partai Politik Peserta Pemilu
Tahun 2024

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golongan Karya;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Hati Nurani Rakyat;
10. Partai Amanat Nasional;
11. Partai Bulan Bintang;
12. Partai Demokrat;
13. Partai Solidaritas Indonesia;
14. Partai Perindo;
15. Partai Persatuan Pembanguanan;
16. Partai Ummat.